



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H TAHUN 2022**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman
Nomor 8 Tahun 2006
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Warung Internet;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Agama tanggal 18 Februari 2022 Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H TAHUN 2022.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Satuan Pelaksana Pengamanan, Ketentraman dan Ketertiban terpadu untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada Walikota Madiun.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2022 NOMOR 8/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H TAHUN 2022**

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19):
 - a. Perilaku hidup sehat melalui penyempurnaan tata cara wudhu, khususnya mencuci tangan agar menggunakan sabun (pembersih), berkumur membersihkan hidung dan lain-lain;
 - b. Melepas karpet/sajadah Masjid/Musholla untuk sementara waktu, membersihkan lantai, daun pintu, microphone, tempat wudhu, kamar mandi/toilet dan fasilitas lainnya tetap setiap hari dengan cairan *desinfectant*;
 - c. Tidak menghidupkan AC/Kipas Angin dan membuka semua jendela, pintu/fentilasi Masjid/Musala serta dianjurkan memakai *Exhaust Fan* (Alat penyerap udara dalam ruangan) pada saat ibadah sholat berlangsung;
 - d. Membawa peralatan sholat yang bersih dari rumah (sajadah, sapu tangan dan tempat sujud lainnya) dan jama'ah yang sedang mengalami gejala sakit seperti batuk, flu, demam, sesak nafas dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing;
 - e. Upaya tanggap/melaporkan kejadian ke puskesmas terdekat (*Call Center* 112 dan/atau 0895 2415 3825) apabila terdapat masyarakat yang dicurigai tertular virus khususnya disekitar Masjid/Musala.
2. Peribadatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19):
 - a. Tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sholat Jum'at, Sholat Wajib Lima Waktu, Sholat Tarawih dan Tadarus Al-Qur'an dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan (menjaga jarak dan memakai masker);
 - c. Peribadatan yang sifatnya Sunnah dan dilaksanakan di tempat umum, seperti : Pengajian, Tahlilan, Yasinan, Buka Bersama (*Take Away*) dengan jumlah undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengaturan lainnya:

- 1) Diskotik, Karaoke, Permainan Bola Sodok, Permainan Ketangkasan Elektronik, Warnet yang digunakan sebagai tempat *Game Online* dan kegiatan hiburan yang dipandang dapat menimbulkan kerumunan dan keresahan masyarakat ditutup sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
- 2) Rumah makan/restoran/kafe/depot/warung/pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman pada siang hari agar diberi tabir penutup dengan protokol kesehatan yang ketat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pedagang kaset, VCD, DVD, tempat usaha/toko dan sejenisnya yang berpotensi menimbulkan suara/bunyi yang keras, untuk mengurangi volume suara/bunyi yang ditimbulkannya;
- 4) Bagi Masjid/Musala, khususnya saat Maghrib dan Subuh untuk mengumandangkan adzan tepat waktu disesuaikan dengan RRI Madiun;
- 5) Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadhan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadhan dan tadarus Al-Qur'an menggunakan pengeras suara dalam;
- 6) Takbir pada tanggal 1 Syawal di masjid/musala dapat dilakukan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam;
- 7) Pelaksanaan Salat Idul Fitri dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar;
- 8) Untuk supermarket/mall/rumah makan wajib mengumandangkan Adzan saat Maghrib sebagai tanda Buka Puasa dengan *merelay* RRI Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 96,3 M.Hz., 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz. dan Pro 2 FM 95,2 M.Hz.;
- 9) Setiap orang yang tidak memiliki izin dilarang membuat, mengedarkan dan menjual petasan, kembang api dan sejenisnya;
- 10) Setiap orang dilarang membakar/membunyikan petasan, kembang api dan sejenisnya yang menimbulkan efek letusan yang mengganggu ibadah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 11) Bagi masyarakat yang akan menukarkan uang baru dihimbau untuk menukarkan uang baru pada bank-bank resmi;
- 12) Bagi pengusaha di bidang pertelevisian/radio/surat kabar dan sejenisnya dihimbau untuk menambah berita yang bernuansa Islami;
- 13) Selama Pandemi Covid-19 pengaturan bagi pengusaha/jasa lainnya diberlakukan Instruksi Walikota Madiun perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

- 14) Apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini agar melaporkan kepada yang berwajib:

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TELEPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771 <i>Call Center 110</i>
2	Kepolisian Sektor Taman	(0351) 463903
3	Kepolisian Sektor Manguharjo	(0351) 491170
4	Kepolisian Sektor Kartoharjo	(0351) 491880
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	(0351) 463258
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	(0351) 462153
7	Pemerintah Kota Madiun	<i>Call Center 112</i>

- 15) Apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009